



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LUBANG BUAYA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT KELURAHAN LUBANG BUAYA KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN LUBANG BUAYA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu ditetapkan Forum Anak Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Lubang Buaya tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
10. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
11. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
12. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LUBANG BUAYA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KELURAHAN LUBANG BUAYA KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 – 2024.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan Lubang Buaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengangkat nama-nama terlampir pada Keputusan ini sebagai Pengurus Forum Anak Kelurahan Lubang Buaya dengan susunan struktur kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Forum Anak Tingkat Kelurahan Lubang Buaya mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak;
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - c. Menjadi pusat informasi, pembelajaran dan pengembangan berbagai kegiatan berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak anak di Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. Menjadi perwakilan dalam berbagai acara Forum Anak yang berskala Provinsi, Nasional dan Internasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Lurah Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Juli 2022



Lurah Kelurahan Lubang Buaya

Dede Syaipulah
NIP. 197906112010011021

Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Lubang Buaya
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 01 Juli 2022

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN FORUM ANAK TINGKAT KELURAHAN LUBANG BUAYA

A. Susunan Struktur Kepengurusan Forum Anak

- Tingkat Kelurahan
- Pembina : Lurah (Dede Syaipulah)
- Wakil Pembina : Sekretaris Kelurahan (Latiful Syamsi)
- Pendamping : 1. Penyuluh Keluarga Berencana (Minami Sri Wahidah)
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Sri Unung Suarningrat,SH)
3. Pengelola RPTRA
- Pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan : 1. Ketua (Salsyabilla Syafa Azzahra)
2. Wakil (Muhammad Iqbal Ramadhan)
3. Sekretaris (Syaakira Chantika A)
4. Bendahara (Siti Rahmah Fadillah)
5. Divisi Pendidikan
- Anindita Kaila Zhafir
- Tiara Syafa Azzahra
- Athiril Khikma Syakira Irfhamna
6. Divisi Perlindungan
- Sabila Sekar Candra Kirani
- Nadhifa Neyla Idris
- Amanda Ayudiah Anjani
7. Divisi Kesehatan
- Salma Haifa Rahmawati
- Missky Qurrota A'yun
8. Divisi Partisipasi
- Ihsan Abrori
- Muhammad Syamil Adz Dzaki
- Khinan Satria Pambudi
- Akmal Raihan Pradipa
- Akhyar Kresna Panji Pratama
- Yusya Alifi Hidayat
9. Divisi Publikasi
- Nadhifa Neyla Idris
- Fathimah Hasna Hanifah
10. Divisi Kreatifitas
- Ayra Nurfitri
- Andien Ramadhania
- Alfani Fatehah Kinanti
- Mitra Forum Anak (minimal melibatkan TP PKK Kelurahan) : 1. TP PKK Kelurahan Lubang Buaya
2. UP2K Kelurahan Lubang Buaya
3. Media Massa (Media Sosial Kelurahan dan RPTRA)
4. Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
- Suprayitno
- Siti Sumaroh
- Tina Mujiwati
- Juju Rosmawati
- Julia Apriyanti

B. Uraian Tugas Kepengurusan Forum Anak

- 1 Pembina :
1. Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
 2. Menetapkan Pendamping melalui surat keputusan sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak berada.
 3. Menetapkan Kepengurusan Forum Anak melalui Surat Keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.
 4. Mengukuhkan Kepengurusan Forum Anak sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.
- 2 Pendamping :
1. Mendampingi Forum Anak dan bertanggung jawab kepada Pembina sesuai dengan jenjang wilayahnya
 2. Memberikan rekomendasi bagi Fasilitator
 3. Membentuk Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk.
 4. Melakukan pengembangan atau peningkatan kualitas Forum Anak di bawah pembinaan dan pengawasan Pembina.
 5. Memberikan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus bagi pengurus setelah selesai masa baktinya.
 6. Memfasilitas pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi para Kepengurusan Forum Anak Jakarta
- 3 Pengurus (Kepala Divisi dan Anggota) :
1. Mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana forum itu berada.
 2. Mempunyai peran sebagai pelopor dan pelapor; serta melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- 4 Mitra Forum Anak
1. Mendukung pengembangan Forum Anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang tiap institusi/lembaga dalam upaya mencapai pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 2. Mempunyai fungsi jejaring kerja sama baik fisik maupun non fisik kegiatan Forum Anak; dan
 3. Pelibatan peran Mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina dengan mengikuti ketentuan kerja sama yang berlaku.

Lurah Kelurahan Lubang Buaya



Dede Syaipulah
NIP. 197906112010011021